



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri serta guna meningkatkan kinerja layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri, maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang karena adanya perubahan sumber pembiayaan dalam pemberian honorarium bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah;



19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 26 Tahun 2010 tentang Standar Tenaga Laboran Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

9

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
9. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Honorarium adalah hak yang diterima oleh GTT dan PTT atas pekerjaannya dalam bentuk finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian kontrak antara GTT dan PTT dengan Pemerintah Daerah atau Kepala Satuan Pendidikan yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban Para Pihak.
14. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.

9

17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 19. Linier adalah kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu oleh guru dengan kompetensi dan disiplin ilmu sebagaimana yang tercantum dalam ijazah Sarjana (S1) yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) GTT dan PTT yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini merupakan GTT dan PTT pada saat pengalihan kewenangan sudah terdaftar sebagai GTT dan PTT, dan terikat Kontrak Kerja Individu dengan Daerah atau Satuan Pendidikan.
 - (1a) GTT terdiri atas :
 - a. Guru Mata Pelajaran;
 - b. Guru Kelas Untuk SLB; dan
 - c. Guru Bimbingan Konseling.
 - (2) PTT, terdiri atas :
 - a. tenaga administrasi;
 - b. laboran;
 - c. pustakawan;
 - d. teknisi bengkel;
 - e. penjaga sekolah; dan
 - f. tenaga ke bersihan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1a) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berkualifikasi pendidikan paling rendah lulusan Sarjana (S1) atau yang sederajat dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. mengampu mata pelajaran yang linear dengan ijazah;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. tidak pernah dan/atau sedang tersangkut perkara pidana;
- 

- e. bukan GTT baru pada saat pengalihan P3D Dikmen dan Diksus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi;
 - f. tidak berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) dan/atau GTT pada satuan pendidikan Negeri lain;
 - g. memiliki integritas, dan loyalitas serta berkinerja baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - h. mendapatkan Penugasan dari Kepala Sekolah;
- (2) PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. berkualifikasi pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak pernah dan/atau sedang tersangkut perkara pidana;
 - d. bukan PTT baru pada saat pengalihan P3D Dikmen dan Diksus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi;
 - e. tidak berstatus sebagai Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dan/atau PTT pada satuan pendidikan lain;
 - f. memiliki integritas, dan loyalitas serta berkinerja baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - g. mendapatkan penugasan dari Kepala Sekolah;
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan GTT dan PTT, Dinas melakukan perhitungan standar kebutuhan jumlah GTT dan PTT berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan GTT dan PTT.
- (2) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga yang diajukan setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Tim sesuai kebutuhan.
- (3) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan GTT dan PTT pada sekolah negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat penetapan GTT dan PTT belum dapat dilaksanakan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar perhitungan honorarium bagi GTT ditetapkan atas kualifikasi pendidikan, linearitas pendidikan, dan jumlah jam mengajar per minggu atau beban kerja per minggu, sedangkan bagi PTT ditetapkan atas kualifikasi pendidikan.

5. Keseluruhan ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

GTT dan PTT yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengikat Kontrak Kerja Individu dengan Kepala Dinas.

6. Keseluruhan ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kontrak Kerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibuat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahunnya dengan penetapan periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan bulan Juli sampai dengan bulan Desember pada tahun yang berkenaan.
 - (2) Perencanaan Kontrak Kerja Individu untuk tahun anggaran berikutnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil penilaian kinerja GTT PTT yang dilakukan oleh Kepala Sekolah.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Honorarium GTT dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.
 - (2) Honorarium bagi PTT dengan kualifikasi pendidikan SD dan/atau SMP bersumber dari RKAS.
 - (3) GTT dan PTT, selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) GTT yang bertugas pada satuan pendidikan SLB, besaran honorariumnya didasarkan pada penugasannya sebagai guru kelas dengan jumlah jam mengajar per minggunya disetarakan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
 - (2) GTT dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh honorarium yang bersumber dari APBD.
 - (3) Pemberian Honorarium bagi GTT dan PTT sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikecualikan pada:
- 

- a. GTT dan PTT pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Di Daerah Khusus SMA Negeri dan SMK Negeri dan SLB Negeri di wilayah Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara dan Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap.
- b. Honorarium bagi GTT dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) seluruhnya dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 2.